

HUK

14/93
c1c2

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP / DPP UNAND
KONTRAK NO 144 /PP-UA/SPP/DPP-03/1993

TINGKAT PEMAHAMAN BADAN PEJABAT TATA USAHA
NEGARA TERHADAP UU NO 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh : DARMILIS, SH. MH

FAKULTAS HUKUM

V
AS
3



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

P A D A N G

1993

A B S T R A K

Dalam mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara Hukum dan sesuai dengan maksud pasal 10 ayat 1 Kitab Undang - Undang nomor 14 tahun 1970, dalam rangka menegakkan Hak Azasi Manusia di Indonesia, telah dikeluarkan UU nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diperlakukan.

Untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang telah di temui dalam pembukaan UUD 1945, tercapainya Masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah bertugas untuk melindungi, mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk terselenggaranya tugas Pemerintah dibidang dibidang Pemerintahan dan pembangunan, dibentuklah badan-badan Pemerintah yang tersusun secara hierarchis. Badan-badan itu diberi dan dibebani tugas-tugas untuk mencapai tujuan negara.

Semua perbuatan Pemerintah harus dilakukan secara tertib dan teratur, baik dari segi Administrasi, maupun dari segi Hukum. Perbuatan Pemerintah itu harus didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan, sehingga akan dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan Pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan menyalahi wewenang. Sehingga tidak merugikan kepentingan Masyarakat atau kepentingan umum.

Pejabat Tata Usaha di Kotamadya Padang dapat dikatakan secara umum telah mengetahui eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 5 tahun 1986, baik membaca langsung UU tersebut, melalui penataran dan kursus singkat maupun melalui informasi dari Atasan, dimana Pejabat TUN telah mengetahui sebab-sebab dan alasan-alasan serta sangsi-sanksi yang diberikan terhadap si Pelanggar, namun masih terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal, seperti tenggang waktu mengajukan gugatan, upaya administratif dan lain-lain. Maka untuk itu masih diperlukan peningkatan pengetahuan Pejabat TUN, termasuk mengenai sengketa dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

Dalam Praktek sehari-hari, bisa saja terjadi bahwa su-

atu perbuatan Pemerintah melalui Pejabat Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, sehingga berbuat se-wenang-wenang, salah mengeluarkan keputusan dan penetapan, sehingga merugikan kepentingan Masyarakat. Perbuatan itu bertentangan dengan perundang-undangan dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, maka sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, Pejabat TUN itu dapat dituntut.

Walaupun Pejabat TUN dikotamadya Padang telah ditatar, namun masih memerlukan perhatian dari Atasan untuk dapat meningkatkan pengetahuan Mereka mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Baik melalui Penataran-penataran ataupun kursus-kursus singkat.

Disamping itu kalau diperhatikan dalam pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan, terjadinya perbedaan pendapat dalam beberapa hal mengenai Peradilan Tata Usaha Negara mungkin saja disebabkan oleh karena perbedaan dan tingkat pendidikan Pejabat TUN yang bersangkutan. Sehingga diharapkan adanya Analisis jabatan di daerah tingkat II Kotamadya Padang terhadap Pejabat Tata Usaha Negara di daerah tingkat II Kotamadya Padang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara apapun bentuk dan sistem pemerintahannya, terutama negara hukum yang demokratis, selalu membentuk peradilan tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi. Indonesia sebagai salah satu bentuk negara hukum, perlu diisi dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara. Pentingnya Peradilan tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Pemerintah dengan warganya. Sengketa itu timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang merugikan warganya. Jadi Peradilan itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat.

Untuk mewujudkan dibentuknya peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, pada tanggal 26 April 1986 Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan-Tata Usaha Negara ke Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 29 Desember 1986. Meskipun undang-undang tersebut sejak saat itu telah merupakan bagian dari hukum positif dan mengikat secara umum, tetapi baru akan berlaku efektif 5 tahun sejak diundangkan.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan lingkungan peradilan baru, dan oleh karena itu pembentukan badan-badan pengadilan yang termasuk di dalamnya perlu direncanakan dan dipersiapkan secara matang, baik mengenai prasarana dan sarana maupun personalia. Disamping itu segala perencanaan dan persiapan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah.

Sekarang, undang-undang No. 5 tahun 1986 telah memasuki tahun keempat sejak pengundangan. Jangka waktu akan memperlakukan undang-undang tersebut secara efektif tinggal lebih kurang satu setengah tahun lagi, suatu jangka waktu yang relatif sangat pendek. Oleh karena dalam undang-undang No. 5 tahun 1986 yang memegang peran utama adalah Badan atau Peja

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dikemukakan hasil dari penelitian yang diadakan pada camat-camat atau yang mewakili dan Dinas-Dinas se Kotamadya Padang. Kemudian akan diuraikan mengenai pembahasan dari data yang diperoleh selama mengadakan penelitian-di lapangan akan terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa - aspek yang dianggap relevan dengan materi yang diteliti.

Sebagaimana yang diketahui dalam UU Nomor 5 tahun 1986, pada pasal 1 poin atau angka 2 dirumuskan mengenai Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pelaksana - "fungsi Tata Usaha Negara", pasal 1 angka 2 merumuskan :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Penjelasan pasal 1 angka 2 tidak menegaskan apa yang di maksud dengan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", namun dapat diartikan sebagai apa saja dan siapa saja, yakni lembaga apa saja dan Pejabat siapa saja yang menurut peraturan - perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kriteria untuk mengetahui apakah yang dihadapi itu adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah "fungsi" pelaksanaan tugasnya. Jika fungsi itu mengenai penyelenggaraan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan, maka pelaksana - fungsi tersebut dinamakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sekalipun fungsi tersebut dilaksanakan oleh lembaga atau aparatur swasta dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena lembaga tersebut mendapat delegasi - wewenang dari Pemerintah.

Kemudian Bapak Indro Harto, SH, dalam bukunya Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang menjadi pokok bukanlah kedudukan struktural "Organ atau Pejabat" yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan, - bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakannya pada suatu saat.

BAB III
P E N U T U P

Berdasarkan uraian-uraian-uraian terdahulu dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

A. Kesimpulan

1. Pejabat TUN telah mengetahui tentang eksistensi PTU. Hal itu dikenal melalui penataran-penataran, kursus-kursus singkat dan membaca langsung UU No. 5 tahun 1986, namun memerlukan peningkatan.
2. Walaupun telah banyak Pejabat Tata Usaha Negara yang memahami Undang-Undang tentang Peradilan TUN. Namun masih memerlukan peningkatan. Mungkin hal ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan pejabat yang bersangkutan.
3. Materi yang disajikan dalam Penataran, kursus singkat mengenai peradilan tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 mempunyai relevansi dengan bidang tugas pejabat TUN yang bersangkutan. Walaupun demikian masih diperlukan penataran-penataran terhadap Pejabat TUN di Kotakadya Padang.
4. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai calon - tergugat pada sengketa Tata Usaha Negara telah memahami pentingnya eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perwujudan dari Negara Indonesia yang merupakan negara Hukum dan menjamin kepentingan dan Hak Azasi manusia Indonesia.
5. Pejabat Tata Usaha Negara pada umumnya telah menganalisis penyebab terjadinya sengketa Tata Usaha Negara, dimana penyebab terjadinya sengketa Tata Usaha Negara menurut Pejabat TUN adalah penyalahgunaan wewenang pejabat bertindak merugikan masyarakat.
6. Warga atau anggota masyarakat dapat menuntut warga - berdasarkan atas penyalahgunaan wewenang perbuatan pemerintah yang merugikan orang lain.

7. Masih banyak pejabat TUN yang belum memahami UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Untuk itu diperlukan lagi penataran-penataran tentang Peradilan TUN.
8. Dalam terjadinya sengketa TUN, maka dapat dicapai - upaya administratif, seperti dalam beberapa masalah - seperti :
 - Kepercayaan ke BAPEK
 - Perpajakan ke MPP
 - Perburuhan ke PAP

Namun masih ada pejabat tata usaha negara yang berpengetahuan lain, seperti :

- a. Mempersiapkan segala bahan-bahan yang berkenaan - dengan Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan.
- b. Memanggil para pihak untuk diadukan.
- c. Mencari bahan-bahan dan dasar-dasar yang berkenaan dengan Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan.

9. Pada umumnya Pejabat TUN telah mengetahui sanksi yang diberikan pada pejabat kalau jabatannya terbukti.
 10. Diperlukan adanya analisis Jabatan terhadap Pejabat TUN.
- B. Saran-Saran dan Rekomendasi

1. Diharapkan pada pihak yang berwenang, khususnya pada Penda Tingkat 1 untuk dapat melaksanakan penataran - semacamnya tentang UU No. 5 tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pejabat tata usaha akan lebih memahami eksistensi PTUN.
2. Agar suatu beschikking tidak menimbulkan sengketa tata usaha negara, maka badan atau Pejabat tata usaha negara dalam mengambil kebijaksanaan yang dirumuskan dalam suatu beschikking harus cermat dan memperhatikan - peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beschikking agar tidak di TUN:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (onwetmatige atau onrechtmatige atau exes de pouvoir).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni Bandung, 1985.
2. Baharuddin Lopa, Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika Jakarta, 1988.
3. Benjamin Mangkoedilega, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, suatu orientasi Pengenalan, Chaka Indonesia, 1983.
4., Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa Bandung, 1988.
5. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung, 1983.
6. Muchsen, Peradilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1976.
7. SF Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, tahun 1988.
8. P.M Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Antara Harapan dan Permasalahan, Makalah, seminar di Universitas Parahyangan, Bandung,
9. Sjachran Besah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.
10. Sarwono Koesoemahatmadja, Pelaksanaan Secara Efektif Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, makalah.
11. W.F. Prins, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.